

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT BL – WO

Nomor : 175/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Kamis 11 Juli 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Marketing And Trading Directorate Shipping, Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

UNDANGAN NO : 823/F30120/2013-S6, TANGGAL 09 Juli 2013

PENJELASAN : oleh Vania Gita Pratiwi

B A B I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. -



17. Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia:

- a.** Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicarter harus berbendera Indonesia.
- b.** Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
- c.**

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik dari sisi freight cost.
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara:

- i. Nego I: ~~462714010-3(s)-3(t)]168(penm(\$ nru(7 )k(a)6(ka)-10(y)3h-3(i~~ Paper 714010-3(s)-3(t)]168(penm(\$ nru(7 )k(a)6(ka)-10(y)3h-3(i) (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Dalam hal sudah terdapat penawaran

3.

8. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
9. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
  - a.



## DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya:

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial :

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjasetelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari Peserta Pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval (jika dipersyaratkan)
5. Asli Jaminan tertulis dari Peserta Pengadaan berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina
6. Asli Surat pernyataan dari Peserta Pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina (*dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar*)
7. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
- 8.



- Dokumen teknis Oil Tanker nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi. Untuk dokumen teknis nomor 4-18 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.
- Dokumen teknis Tug Boat No. 1 – 3 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 4 – 11 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing
- TJETBT1 0 0 1 95.66,.andw oa5 No. 1

I. Penjelasan Teknis

AA. Technical Specifications BL- WO

1.	DWT	:	About	1,500 LT
2.	Year of Built & Flag	:	1988 up /	Indonesia
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	1,500 Cu.M
4.	Safe Draft	:	Max.	4.5 M
5.	LOA	:	Max.	75 M
6.	Serviced Speed	:	Min.	10 Knots
7.	Type of Cargo	:	Clean Petroleum Product (P,K,S, PMX)	
8.	Cargo Segregation	:	Min.	2 Grades
9.	Cargo Oil Tank Coating	:	Required	
10.	Discharging Rate / Pressure	:	Min.	100 KL/Hr/grade or 3 kg/cm <sup>2</sup>
11.	Loading Rate	:	Min.	150 KL/Hr
12.	Cargo Pump	:	Min. 1 Unit	
13.	Segregated Ballast Tank	:	Required	
14.	Trading Area	:	Indonesian Waters	
15.	Vessel Tracking	:	Required	
16.	Lube Oil	:	Recommended Using Pertamina Product	

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.